

KAJIAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
BREBES
NOMOR 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70,
72, 73 TAHUN 2019

Disusun Oleh :
SEKRETARIAT DEWAN DPRD
KABUPATEN BREBES DAN PUSAT
KAJIAN REGULASI DAN KEBIJAKAN
PUBLIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Kajian atas Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73 tahun 2019 telah selesai disusun.

Penyusunan Kajian atas Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73 tahun 2019 diharapkan dapat menjadi dasar bagi DPRD Kabupaten Brebes dalam mempertimbangkan tiap rencana penyusunan program Peraturan Daerah kedepannya. Sehingga segenap anggota dewan dan tentunya Organisasi Pemerintah Daerah lainnya yang mewakili masyarakat lain yang lebih besar dapat mempertimbangkan apa yang timbul dari tiap proses yang telah dibuat dalam kajian ini dengan masukan-masukan sebagai output dari kajian ini. Peraturan yang lahir di tiap tahunnya cukup banyak, terdapat setidaknya-tidaknnya lebih dari sepuluh peraturan daerah yang dilahirkan. Dan, beberapa diantaranya telah terdapat kekeliruan baik dalam landasan hukum nya, pertimbangan majunya kondisi masyarakat yang menjadi target atau objek dalam kajian ini, serta kehendak pemerintah daerah sendiri, dalam melihat kebutuhan masyarakat yang sekiranya perlu diatur secara tegas. Oleh sebab itu diperlukan landasan bagi penyelenggara dan penyusun Peraturan daerahnya kedepan dengan cara melalui masukan atau pertimbangan bahkan kajian dalam pembentukan peraturan daerah baru.

Kajian ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Kami merekomendasikan kajian ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan naskah-naskah lainnya dimasa yang akan datang.

Brebes, 2025
Tim Pengkaji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Kajian	4
1.4. Manfaat Pelaksanaan Kajian.....	5
 BAB II METODE PENELITIAN KAJIAN.....	11
2.1. Pendekatan Penelitian	11
2.2. Jenis penelitian	12
2.3. Fokus Kajian	12
2.4. Sumber data Kajian	13
2.5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
2.6. Analisis data Kajian.....	15
 BAB III HASIL KAJIAN PERATURAN DAERAH	17
3.1. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73 tahun 2019.....	17
 BAB IV PENUTUP	79
4.1. Simpulan.....	79
4.2. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi norma hukum tertinggi dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Lebih lanjut dalam Pasal 18 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan wewenang pemerintahan daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali dalam urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan lain menjadi urusan Pemerintah Pusat. Bahwa dalam rangka menjalankan otonomi seluas-luasnya, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat Dan pemerintahan daerah Pasal 1 angka 18 yang dimaksud dengan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan daerah mempunyai kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada daerah otonom dalam mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kabupaten Brebes sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Kabupaten Brebes terletak antara 6°44' – 7°21' Lintang Selatan dan antara 108°41' – 109°11' Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Brebes dibatasi oleh:

- a) Sebelah Utara: Laut Jawa
- b) Sebelah Timur: Kabupaten Tegal dan Kota Tegal
- c) Sebelah Selatan: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
- d) Sebelah Barat: Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat).

Luas wilayah administrasi Kabupaten Brebes tercatat sebesar 176,346,27 Ha, dengan luas wilayah yang terbesar adalah Kecamatan Bantarkawung, yaitu seluas 20.917,73 Ha atau 11,86% dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Sedangkan luas wilayah terendah adalah Kecamatan Kersana, luas wilayahnya sebesar 2.671,51 Ha atau 1,5% dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Secara administrasi, Kabupaten Brebes terbagi dalam 17 kecamatan dan 297 desa/kelurahan. Bahwa dengan kondisi yang demikian, Kabupaten Brebes mempunyai hak dan wewenang

untuk mengeluarkan peraturan daerah sebagai instrumen dalam mengatur urusan rumah tangga daerah.

Peraturan daerah hadir sebagai instrumen yang terwujud dari pemberian kewenangan kepala daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal demikian menjadi konsekuensi yuridis bahwa terdapat ketentuan lebih lanjut yang harus diatur dan diwujudkan dalam peraturan daerah. Kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menentukan bahwa peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Kewenangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD Kabupaten mempunyai wewenang dan tugas dalam membentuk peraturan daerah kabupaten bersama bupati.

Peraturan daerah mempunyai fungsi vital sebagai instrumen pengatur rumah tangga daerah. Ketentuan substansi dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan daerah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Hal tersebut dimaksudkan agar peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang di atasnya harmonis satu sama lain. Ketidakharmonisan antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan di atasnya akan menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Tim Peneliti Pusat Kegiatan Regulasi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang melakukan kajian terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 62,

63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73 tahun 2019. Pengkajian dilakukan untuk memberikan masukan teknis terhadap redaksional, substansial, termasuk dasar hukum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Brebes yang dapat dijadikan sebagai bahan penyesuaian. Dengan demikian, peraturan daerah yang dihasilkan akan mempunyai nilai akuntabilitas dan kepastian hukum di dalam masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana relevansi substansi dan dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73 tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku?
- 2) Bagaimana langkah yang dapat dilakukan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73 tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menelaah dan Menganalisis Keselarasan Hukum Mengkaji serta memahami relevansi substansi dan dasar hukum dari Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73 Tahun 2019 dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Tujuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut selaras dengan norma hukum yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan regulasi nasional.

2. Mengevaluasi Implikasi Regulasi Menganalisis dampak penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73 Tahun 2019 terhadap kebijakan daerah, efektivitas implementasi, serta potensi tantangan yang mungkin timbul akibat aturan yang telah diterbitkan.
3. Mengidentifikasi Langkah Strategis Pemerintah Daerah Merumuskan strategi serta langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyelaraskan Peraturan Bupati tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk kemungkinan revisi, harmonisasi, atau penyempurnaan regulasi agar tetap sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
4. Memberikan Rekomendasi Teknis dan Yuridis Menyusun rekomendasi berbasis kajian akademik terkait aspek redaksional, substansi, serta landasan hukum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Brebes. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyempurnaan regulasi daerah guna meningkatkan akuntabilitas serta kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

1.4 Manfaat

Penelitian ini dilakukan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73 Tahun 2019 dengan harapan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari segi teori maupun dari segi praktik. Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk menambah wawasan akademik dalam bidang hukum, tetapi juga untuk memberikan kontribusi

nyata dalam praktik penyusunan kebijakan di tingkat pemerintahan daerah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam perancangan peraturan perundang-undangan serta peningkatan pemahaman terhadap keselarasan regulasi daerah dengan hukum nasional yang berlaku.

Secara umum, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis lebih berfokus pada kontribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu hukum dan bidang perancangan peraturan perundang-undangan, sedangkan manfaat praktis lebih menitikberatkan pada penerapan hasil penelitian dalam mendukung kebijakan daerah, membantu institusi akademik, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum daerah yang berlaku.

a. Manfaat Teoritis

Dari perspektif akademik, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang perancangan peraturan perundang-undangan. Ilmu hukum terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan penyusunan peraturan daerah.

Secara khusus, penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara, terutama dalam konteks kewenangan pemerintah daerah dalam merancang peraturan bupati. Peraturan bupati merupakan bagian dari instrumen hukum yang digunakan oleh kepala daerah dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi para mahasiswa, dosen, serta praktisi hukum dalam memahami mekanisme perancangan regulasi di tingkat daerah serta bagaimana peraturan tersebut dapat tetap selaras dengan sistem hukum nasional yang lebih luas.

Selain itu, manfaat teoritis lainnya adalah memberikan sumbangan terhadap literatur akademik yang membahas tentang harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan semakin banyaknya penelitian yang membahas tentang keselarasan hukum antara regulasi daerah dan hukum nasional, maka semakin mudah bagi para akademisi dan praktisi hukum dalam memahami prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam perancangan peraturan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma di dalamnya.

b. Manfaat Praktis

Selain memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum, penelitian ini juga memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam praktik penyusunan kebijakan daerah serta pemahaman hukum di tingkat masyarakat. Manfaat praktis ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan Kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes

Salah satu manfaat utama dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi yang nyata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes

dalam upaya melakukan penyesuaian dan penelaahan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73 Tahun 2019 agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

Sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh kepala daerah, peraturan bupati harus selalu diperbarui dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa regulasi tersebut masih relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penelitian ini dapat membantu Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mengidentifikasi berbagai aspek dari peraturan bupati yang mungkin perlu disesuaikan, baik dari segi substansi, dasar hukum, maupun implementasinya di lapangan.

Dengan adanya rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melakukan harmonisasi peraturan, sehingga regulasi yang diterbitkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah.

2) Memberikan Kontribusi Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes

Selain memberikan manfaat langsung kepada pemerintah daerah, penelitian ini juga memiliki kontribusi akademik yang dapat dimanfaatkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

(UNNES) dalam mendukung upaya penyelarasan regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang memiliki fokus dalam bidang hukum, UNNES memiliki peran strategis dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan aspek yuridis dalam penyusunan regulasi daerah. Melalui penelitian ini, Fakultas Hukum UNNES dapat berkontribusi dalam memberikan analisis akademik yang mendalam terhadap substansi dan dasar hukum dari Peraturan Bupati Kabupaten Brebes, serta memberikan rekomendasi berbasis kajian akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan yang telah diterbitkan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan dosen dalam memahami dinamika penyusunan regulasi di tingkat daerah, serta bagaimana proses harmonisasi peraturan daerah dengan hukum nasional dilakukan dalam praktiknya. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi dunia akademik dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap sistem hukum daerah di Indonesia.

3) Memberikan Informasi dan Pemahaman kepada Masyarakat

Manfaat praktis lainnya dari penelitian ini adalah memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait dengan proses penyesuaian substansi dan dasar hukum dari Peraturan Bupati Kabupaten Brebes. Masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak

langsung dari kebijakan daerah perlu mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai peraturan yang berlaku, sehingga mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipatuhi berdasarkan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam implementasi kebijakan daerah adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang telah diberlakukan. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak memahami ketentuan dalam peraturan bupati, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam penerapan kebijakan tersebut. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan daerah yang telah diterbitkan, serta bagaimana peraturan tersebut dapat memberikan dampak terhadap kehidupan mereka sehari-hari.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat dalam memahami pentingnya harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, maka partisipasi publik dalam proses pembuatan regulasi daerah juga dapat meningkat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

BAB II

METODE PENELITIAN KAJIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian Kajian adalah cara pandang peneliti dalam memilih jenis dasar ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Berdasarkan pendekatan yang mendasarinya ada dua macam penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam kajian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada fenomena dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam buku Metode Penelitian Hukum, Ashshofa menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi manusia. Lebih jelasnya lagi dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang ditinjau dari keadaan norma yang menimbulkan permasalahan hukum normatif baik vertikal maupun horizontal.

Kajian ini dilakukan dengan cara pengamatan dan menganalisis dari Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Brebes yang telah ditentukan dalam Kajian ini. Selain menggunakan instrument hukum, dalam kajian ini tim pengkaji juga menggunakan literatur berupa buku-buku yang terkait dengan judul Perda yang sedang dikaji.

2.2 Jenis Penelitian

Pengkaji menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan yang terdapat dalam hierarki mulai dari Perundang-undangan sampai peraturan daerah, teori hukum, pendapat sarjana tertentu (soemitro, 1990 : 11). Dengan kata lain, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Data kepustakaan merupakan data dasar dalam penelitian dan digolongkan sebagai data sekunder yang memandang hukum sebagai norma-norma positif.

Pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73 tahun 2019 dilakukan dengan melihat beberapa unsur didalamnya seperti peraturan-peraturan diatas yang ditimbangnnya, substansi peraturannya, hingga kondisi kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. kemudian pengkaji melakukan analisis dengan pemikiran seterbuka mungkin dengan mengadakan pengecekan ulang antara satu sumber dengan sumber lainnya agar peneliti yakin bahwa informasi yang didapatkan benar adanya.

2.3. Fokus Kajian

Kajian ini disusun untuk menjadi sumbangsih pemikiran khususnya pada Kabupaten Brebes dengan tujuan untuk mendapatkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang berkualitas, dapat digunakan, mewadahi

semua kepentingan masyarakat dan tidak melanggar ketentuan hukum yang mengatur di atasnya. Sehingga dalam kajian ini tim pengkaji berfokus pada kondisi Kabupaten Brebes yang menjadi objek dalam peraturan daerah yang dikaji, sementara fokus kajian dalam peraturan daerah tersebut melalui beberapa unsur yaitu seperti peraturan-peraturan di atas yang ditimbangnya, substansi peraturannya, hingga kondisi kebutuhan masyarakat yang ada saat ini.

Fokus penelitian kemudian menjadi rumusan masalah yang dijawab penulis melalui penelitian yang dilakukan, dimana pengumpulan data dengan observasi studi kepustakaan, sehingga penulis memperoleh hasil yang mendalam dan tidak meluas.

2.4 Sumber Data

Sumber data dibedakan ke dalam sumber data primer dan sekunder, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data dasar). Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil melalui literasi seperti buku, peraturan perundang-undangan, maupun sumber dari berita dan media massa yang dapat menjelaskan isi dari sumber data primer.

2.4.1 Data Sekunder

Dalam penelitian ini pemfokusan proses pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder adalah perolehan data yang berasal dari bahan Pustaka yang dapat

merupakan keterangan-keterangan secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, perundang-undangan, arsip-arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di teliti. Kepustakaan tersebut seperti instrument hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, traktat, tulisan ilmiah pendapat ahli dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkompeten.

Dalam penulisan kajiannya data sekunder merupakan suatu hasil dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu semua aturan tertulis yang menjadi landasan hukum dalam sebuah negara. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku, hasil penelitian, artikel-artikel, perjanjian internasional, dan juga artikel yang berasal dari media elektronik, dan atau media cetak yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap dari bahan hukum primer sebagai contoh yaitu sebuah kamus.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan suatu proses dalam memperoleh data untuk memenuhi keperluan penelitian, pengumpulan data juga merupakan suatu proses yang penting dalam melakukan penelitian. Data merupakan suatu fakta yang ditemukan dari sebuah objek yang menjadi pokok penelitian, dalam hal memperoleh data, data dapat berupa angka dan kata-kata, namun dalam hal ini peneliti mencari data yang dapat dijadikan acuan sebagai data yang jelas dan konkret agar sesuai dengan pembahasan dari Kajian ini. Dalam penulisan kajian ini, pengkaji mencari data sekunder dengan menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Studi Kepustakaan dan Dokumen

Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan seorang peneliti guna mendapatkan data sekunder yang berasal dari penelitian terdahulu, artikel-artikel, dan segala hal yang berkaitan dan masuk dalam klasifikasi data sekunder dalam sebuah penelitian, hal ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan mendalami literatur tersebut yang berkaitan dengan penelitian, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan memperkaya ide-ide baru bagi pengkaji. Pengkaji mengumpulkan data sekunder yang didalamnya memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti dan digolongkan, dimana data yang diperoleh kemudian dipelajari, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan pada kajian ini.

2.6. Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan Teknik mencari data, yang kemudian disusun secara sistematis data yang berasal dari wawancara dan atau penelitian berdasarkan literasi-literasi serta dokumentasi kedalam sebuah kategori, Menyusun sebuah pola yang kemudian dapat memilih mana yang penting untuk dipelajari dan kemudian membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Zakariah, dkk, 2020:52). Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini merupakan Teknik analisis data secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian mengkuifikasikan, lalu menghubungkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya dapat menarik suatu kesimpulan agar dapat

menentukan hasil. Analisis data merupakan Langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan kajian yang menyajikan data-data yang tepat dan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Pada kajian ini, analisis digunakan agar memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas mengenai kondisi peraturan yang telah ada, dan memberikan penilaian apakah peraturan-peraturan tersebut perlu dirubah, dihapuskan atau masih relevan untuk digunakan.

BAB III

HASIL KAJIAN PERATURAN DAERAH

3.1 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN TATA TANAM DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2019-2020

Pengembangan dan pemanfaatan air permukaan dapat dilakukan jika ketersediaannya mencukupi serta didukung oleh kondisi lingkungan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui debit air yang mengalir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Sekampung, termasuk jumlah air yang telah dimanfaatkan serta sisa debit yang masih tersedia namun belum digunakan.

Ketersediaan air yang dimaksud dalam konteks ini mencakup perhitungan aliran yang masuk ke Sungai Way Sekampung, yang berasal dari anak-anak sungai dalam wilayah tangkapan air (catchment area). Dalam studi ini, estimasi ketersediaan air pada DAS dilakukan menggunakan metode Water Balance yang dikembangkan oleh Dr. F.J. Mock.

Dr. F.J. Mock merupakan seorang peneliti dalam bidang keseimbangan air di alam, yang menghasilkan metode perhitungan debit sungai berdasarkan curah hujan dalam periode tertentu (seperempat bulanan, setengah bulanan, dan bulanan). Salah satu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siklus air dalam satu tahun membentuk sistem tertutup, yang dapat diterapkan untuk menghitung debit andalan berdasarkan curah hujan andalan. Namun, dalam

perhitungan debit tersedia di sungai secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, siklus tersebut tidak bersifat tertutup, melainkan terus berlanjut hingga periode terakhir pengamatan.

Perhitungan debit sintetis dari hujan dengan menggunakan metoda F.J Mock ini sangat tergantung dari beberapa faktor antara lain, yaitu: Pertama, Rainfall atau presipitasi atau hujan (berbentuk seri atau andalan dengan waktu 1/4 bulanan, 1/2 bulanan, bulanan). Kedua, Klimatologi antara lain meliputi temperatur, penyinaran matahari, kelembaban relatif dan kecepatan angin, yang diharapkan dari sini adalah besaran evapotranspirasi potensial. Ketiga, Kondisi catchment area (DAS) dari titik tinjau di sungai berupa luasan areal DAS, kondisi penutup DAS (landcover), jenis tanah dan pohon sebagai penutupnya untuk menentukan kedalaman zone akar atau zone penyimpanan air permukaan. Keempat, Kapasitas Infiltrasi di daerah DAS dan kapasitas penyimpanan air didalam tanah setelah zone akar (ground water storage).

Rencana tata tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang diijinkan untuk ditanam dalam satu daerah irigasi pada suatu musim tanam, serta jadwal mulai dan berakhirnya musim tanam dari masingmasing jenis tanaman yang bersangkutan.

Karena ketersediaan air terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sementara kapasitas jaringan terbatas dan infrastruktur saluran beserta bangunannya memerlukan pemeliharaan serta perbaikan secara berkala, maka diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang optimal agar:

- a) Keseimbangan antara kebutuhan air dan ketersediaannya dari sumber air dapat selalu terjaga.
- b) Jaringan irigasi dapat dikeringkan secara berkala guna memungkinkan pemeriksaan serta perbaikan pada bagian-bagian bangunan yang terendam air.
- c) Selama musim kemarau, meskipun pasokan air terbatas, seluruh area irigasi tetap dapat digunakan dengan menanam jenis tanaman yang membutuhkan sedikit air, sehingga pemanfaatan sumber daya air dan lahan menjadi lebih optimal.
- d) Jika memungkinkan, pola tanam serentak dapat diterapkan sehingga masa tanam suatu jenis tanaman dapat berakhir secara bersamaan, yang berkontribusi pada pemutusan siklus hidup hama.
- e) Kesuburan tanah dapat tetap terjaga melalui peremajaan yang berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan pola tanam (Cropping Pattern) adalah urutan tanaman pada sebidang lahan dalam satu tahun termasuk di dalamnya masa pengolahan tanah dan masa lahan. Beras merupakan kebutuhan pangan utama dan harganya relatif stabil, serta dapat disimpan lama dengan mudah. Karena itu jika air cukup, petani cenderung memilih tanam padi daripada jenis tanaman yang lain. Namun demikian jenis tanaman yang akan ditanam harus mengikuti tata tanam yang dibuat. Jika menanam padi sepanjang tahun dan pada musim kemarau air kurang, maka berarti mengorbankan bagian daerah irigasi yang lain untuk tidak ditanami.

Tujuan Pola Tanam Pertama, Untuk mencari pola yang sesuai dengan waktu dan ketersediaan air, agar dapat menjamin kelangsungan hidup tanaman. Kedua, Untuk meningkatkan jumlah dan mutu produksi pertanian serta meningkatkan pendapatan petani. Ketiga, Efisiensi penggunaan air dan mengejar target/produktivitas yang telah ditetapkan.

Jadwal tanam disusun dengan tujuan untuk mengoptimalkan dan mengefisienkan penggunaan air, termasuk memaksimalkan pemanfaatan air hujan yang tersedia. Pengaturan jadwal tanam didasarkan pada penerapan pola tanam dan dapat disesuaikan guna mengurangi kebutuhan air irigasi.

Biasanya, jadwal tanam dimulai pada awal musim hujan dan berakhir pada akhir musim kemarau. Dalam pola tanam *padi – padi – palawija*, padi pertama ditanam saat awal musim hujan, kemudian padi kedua ditanam setelah panen padi pertama.

Setelah panen padi kedua, palawija ditanam hingga akhir musim kemarau atau awal musim hujan. Panen palawija umumnya dijadwalkan pada akhir musim kemarau untuk menghindari kelebihan air, karena tanaman palawija tidak tahan terhadap genangan air yang berkepanjangan.

Rekomendasi:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1974 tentang Pengairan, dicabut dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dinyatakan berlaku Kembali sesuai dengan Putusan Mk Nomor 85/PUU-XI/2013. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang PengusahaanS umber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentaang Pengelolaan sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030.

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas , tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam di Kabupaten Brebes Tahun 2019-2020, untuk melakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dimana dalam dasar hukum yang di gunakan ada dua Undang- Undang telah di cabut dan peraturan Pemerintah yang digunakan dasar hukum seluruhnya sudah dicabut semuanya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dicabut dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dinyatakan berlaku Kembali sesuai dengan Putusan Mk Nomor 85/PUU-XI/2013. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang PengusahaanS umber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentaang Pengelolaan sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Peraturan Daerah Kabupaten

Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030.

3.2 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWERSYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat (*Whistleblowing System*) dibentuk dengan tujuan untuk mendorong terciptanya Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*) serta Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap instansi dan unit kerja di kementerian atau lembaga harus mampu mendeteksi secara dini adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan kelembagaan.

Sistem *Whistleblowing* ini mengatur berbagai aspek terkait, seperti jenis tindakan yang tergolong pelanggaran, prosedur pelaporan, persyaratan pelaporan, perlindungan bagi pelapor, mekanisme tindak lanjut, serta evaluasi terhadap laporan yang telah ditindaklanjuti.

Whistleblowing System (WBS) sendiri merupakan sistem yang dirancang untuk menangani pengaduan dari individu yang memiliki

informasi tentang penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sistem ini terutama ditujukan bagi mereka yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan kerja mereka, tetapi merasa ragu atau khawatir identitasnya akan terungkap.

Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, diperlukan mekanisme yang efektif untuk menampung dan menangani pengaduan dari masyarakat maupun pegawai di lingkungan pemerintahan. Salah satu instrumen yang dikembangkan untuk tujuan tersebut adalah *Whistleblowing System (WBS)*, yaitu sistem yang memungkinkan pelaporan terhadap tindakan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi di instansi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan tidak etis lainnya.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung implementasi sistem ini, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mengamanatkan pentingnya deteksi dini terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah, diharapkan setiap instansi dapat memiliki mekanisme yang jelas, sistematis, dan terpercaya dalam menerima, menindaklanjuti, serta melindungi pelapor yang beritikad baik.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di pemerintahan dalam menerapkan WBS secara efektif. Dokumen ini

menguraikan prinsip-prinsip dasar WBS, jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan, mekanisme pelaporan dan tindak lanjutnya, serta jaminan perlindungan bagi pelapor. Dengan adanya sistem yang baik, diharapkan whistleblower merasa lebih aman dan terdorong untuk berperan aktif dalam pengawasan terhadap potensi penyimpangan, sehingga dapat memperkuat integritas dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan.

Rekomendasi:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dicabut Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang TataCara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lembaran Negara Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009

tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM), dicabut dengan Peraturan Pemerintah PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas , tim peneliti merekomendasikan untuk tidak melakukan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowersystem*) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Peraturan perundang-undangan yang berlaku Dimana dalam dasar hukum yang di gunakan sudah terbaru hanya saja ada beberapa peraturan sudah sudah berubah namun masih banyak yang berlaku, jika perlu dilakukan hanya penyesuaian saja dengan peraturan Menteri yang terbaru karena banyak peraturan yang sudah dicabut. Diantaranya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM), dicabut dengan Peraturan Pemerintah PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

3.3 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM TATA KELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BREBES

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah wujud dari upaya untuk mencapai tujuan bangsa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sila kelima Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sementara Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan wilayahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Isu kesejahteraan sosial mencerminkan kenyataan bahwa masih ada warga negara yang hak atas kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi secara layak karena belum mendapatkan pelayanan sosial yang memadai dari negara. Akibatnya, terdapat warga negara yang mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Kemiskinan tetap menjadi masalah utama yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun World Bank (2019) menyatakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di banyak negara justru mengalami kemunduran atau bahkan peningkatan, sementara investasi dan pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk meningkatkan taraf hidup. Di Indonesia, tingkat kemiskinan antara tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan penurunan, baik dalam jumlah maupun persentase, dari 10,86 persen pada Maret 2016 menjadi 9,22 persen pada September 2019. Rasio Gini, yang mengukur ketimpangan pengeluaran, juga mengalami penurunan dari 0,397 pada Maret 2016 menjadi 0,380 pada September 2019. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengurangan kemiskinan dan pemerataan pengeluaran di Indonesia hingga tahun 2019.

Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dalam Permensos Nomor 28 Tahun 2017 terdapat pedoman umum dan mekanisme yang lengkap mengenai kegiatan verval DTKS yang meliputi struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, alur dokumen, alur kerja, mekanisme pelaksanaan, pengolahan dan penyajian data, serta monitoring dan evaluasi.

Rekomendasi:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Dicabut Sebagian dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu Kesejahteraan Sosial, Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan dan Kriteria Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas , tim peneliti merekomendasikan untuk tidak melakukan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang System Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Brebes. Jika dimungkinkan perharmonisasi dengan melakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dimana dalam dasar hukum yang di gunakan sudah ada peraturan yang diubah dan dicabut, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor, Undang-Undang Nomor 11 TAhun 2020 tentang Ciptakerja. Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Dicabut Sebagian dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu Kesejahteraan Sosial, Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

3.4 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara harfiah, pengadaan barang dan jasa diartikan sebagai tawaran untuk mengajukan harga dan mengambil pekerjaan untuk penyediaan barang/jasa. Dari definisi ini, muncul pemahaman bahwa terdapat dua pihak yang memiliki kepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah individu atau perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Salah satu aspek utama dan paling krusial dalam kegiatan pembangunan adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang masing-masing memiliki peran penting. Pemerintah berfungsi sebagai pengguna dan tim evaluasi, sementara badan usaha atau individu berperan sebagai penyedia serta pelaksana di lapangan. Selain itu, masyarakat juga turut serta sebagai pengguna layanan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan sosial (sosial control/wasmas).

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah juga memiliki dampak signifikan terhadap roda dan pertumbuhan perekonomian nasional. Pengadaan di sektor publik sangat berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, karena sebagian besar pembiayaannya bersumber dari keuangan negara, baik melalui APBN, APBD, maupun sumber dana lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan pengadaan harus dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memaksimalkan manfaat dari anggaran yang digunakan.

Meskipun tujuan utama pengadaan barang/jasa pemerintah dirancang untuk menciptakan sistem ekonomi dan kehidupan yang lebih baik, implementasi aturan dan kebijakan yang berlaku tidak dapat sepenuhnya diadopsi dan diterapkan dengan mudah oleh pemerintah sebagai pelaksana maupun oleh penyedia barang/jasa. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berkaitan dengan perbedaan cara pandang

dan persepsi para pengelola pengadaan dalam memahami serta menjalankan prosesnya. Untuk menyelaraskan perspektif tersebut agar sejalan dengan tujuan pengadaan, diperlukan tingkat profesionalisme yang tinggi. Profesionalisme dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berperan penting dalam meningkatkan integritas, yang dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai bentuk investasi dalam efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pengadaan.

Upaya peningkatan profesionalisme dapat dilakukan dengan memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi para pengelola pengadaan, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah penerapan sertifikasi keahlian bagi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan adanya sertifikasi ini, diharapkan para pengelola pengadaan memiliki integritas tinggi dan kompetensi yang memadai untuk menghindari konflik kepentingan di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengadaan.

Setiap pegawai yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, baik sebagai Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Pokja PBJ), Pejabat Pengadaan, maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diwajibkan memiliki sertifikasi keahlian di bidang pengadaan. Sertifikasi ini berfungsi sebagai bukti pengakuan pemerintah atas kompetensi mereka dalam bidang tersebut. Namun, memiliki sertifikat saja tidak cukup untuk menilai kapabilitas seorang pengelola pengadaan. Profesionalisme sejati tercermin dalam

kemampuan mereka menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang berlaku. Selain kompetensi teknis, pengelola pengadaan juga diharapkan memiliki tingkat integritas yang tinggi, yang dapat terlihat dari penerapan etika pengadaan dalam setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa.

Mengacu pada Peraturan Pengadaan (PERPRES 16/2018), penyedia barang/jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut sebagai penyedia, adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Pelaku usaha yang dimaksud dapat berupa individu atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara individu maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi.

Menurut Crosby (2000), kepercayaan adalah sikap atau keyakinan mitra dalam suatu hubungan untuk membangun hubungan jangka panjang yang menghasilkan hasil positif. Lau dan Lee mendefinisikan kepercayaan sebagai kesiapan seseorang untuk bergantung pada pihak lain dengan risiko tertentu. Sementara itu, Anderson dan Narus menekankan bahwa kepercayaan terjadi ketika satu kelompok percaya bahwa tindakan kelompok lainnya akan menghasilkan manfaat positif bagi mereka.

Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, kepercayaan adalah keyakinan bahwa penyedia barang/jasa dapat memanfaatkannya untuk membangun hubungan jangka panjang

dengan pemerintah yang akan dilayani. Kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi alat untuk membangun kepercayaan pelanggan, dalam hal ini penyedia barang/jasa. Komunikasi yang efektif akan membantu penyedia barang/jasa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya membangun kepercayaan dengan pemerintah, karena komunikasi yang sering dan berkualitas tinggi akan menghasilkan tingkat kepercayaan yang lebih besar (Morgan dan Hunt, 2004).

Rekomendasi:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk tidak melakukan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kabupaten Brebes. Sudah Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam dasar hukum yang di gunakan.

3.5 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2019

Menurut penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah (Bupati/Walikota) selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan juga bertindak sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya kekuasaan tersebut dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah itu sendiri sebagai pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi dari Sekretaris Daerah.

Pemisahan pelaksanaan APBD ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab terlaksananya mekanisme keseimbangan dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran daerah (*check and balances*) serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat.

Karena penyusunan anggaran untuk setiap tahun tersebut sudah dimulai dipersiapkan pada bulan Juli setiap tahunnya, maka tidak mustahil apabila pada pelaksanaannya APBD tersebut perlu perubahan atau penyesuaian.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas Bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

- a) Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);

- b) Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c) Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d) Keadaan darurat; dan
- e) Keadaan luar biasa.

Selain itu, dalam keadaan darurat pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan yang untuk pelaksanaannya harus dituangkan dalam peraturan daerah tentang rancangan dan perubahan APBD. Oleh karenanya, dalam Peraturan Daerah terkait harus diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah yang juga mempunyai kedudukan sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b) Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c) Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

- d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Perubahan APBD diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Adapun proses Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- b) Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- c) Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, dan Pasal 53 PP Nomor 58 Tahun 2005.

Perubahan APBD yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan umum anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan

daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang semula ditetapkan dalam KUA. Apabila demikian, kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut dalam suatu Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Sementara atas perubahan APBD tersebut.

Rancangan kebijakan umum perubahan APBD harus memuat secara lengkap penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) perbedaan asumsi dengan kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b) program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran berjalan;
- c) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai; dan
- d) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Setelah Kepala Daerah sudah merumuskannya, rancangan kebijakan umum perubahan APBD berikut plafon sementara perubahannya kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama (biasanya sudah harus dimulai dan selesai pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan). Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang sudah disepakati

dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut di atas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang “Pedoman Penyusunan RKASKPD” yang memuat program dan kegiatan baru untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD. Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. Peningkatan atau pengurangan capaian target ini diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD). Format-format yang digunakan untuk menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, PPAS, Nota Kesepakatan dan format DPPA-SKPD dapat dilihat pada Lampiran C dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Dalam pelaksanaannya, kadang kala sering juga terjadi pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja seperti telah disebutkan dalam dasar perubahan APBD butir (b) tersebut di atas. Pergeseran anggaran juga dapat disebabkan adanya pergeseran antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja yang kesemuanya harus diformulasikan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPASKPD) dengan persetujuan dari PPKD.

Pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

sebagai dasar pelaksanaan, yang untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD. Anggaran yang mengalami perubahan, baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran sebagaimana disebutkan di atas harus dijelaskan dalam kolom keterangan tentang penjabaran perubahan APBD. Tata cara pergeseran anggaran harus diatur dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya tersebut harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk hal-hal berikut ini:

- a) Pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia yang mendahului perubahan APBD;
- b) Pelunasan seluruh kewajiban bunga dan pokok hutang;

- c) Pendanaan kenaikan gaji tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
- d) Pendanaan kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- e) Pendanaan program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
- f) Pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Penggunaan saldo lebih anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan kegiatan seperti tersebut pada butir (1), (2), (3), dan (6) tersebut di atas harus diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD, kecuali untuk kegiatan butir (4) yang formulasinya dicantumkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) dan kegiatan (5) yang diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

Perubahan APBD sebagai akibat dari keadaan darurat dan keadaan luar biasa juga harus memperhatikan ketentuan yang berikut ini.

1. Pendanaan Keadaan Darurat

Keadaan darurat sebagaimana disebutkan dalam uraian terdahulu sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Keadaan darurat bukan merupakan keadaan normal dari kegiatan pemerintah daerah sehari-hari dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
- b) Keadaan darurat tidak diharapkan sebagai kejadian yang berulang-ulang;
- c) Keadaan darurat berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d) Keadaan darurat dapat berakibat signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat tersebut.

Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya akan/harus diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya tersebut dapat menggunakan pos belanja tak terduga. Dalam hal pos belanja tak terduga tidak mencukupi kebutuhan, maka pendanaan keadaan darurat dapat dilakukan dengan cara:

- (1) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau;
- (2) memanfaatkan uang kas yang tersedia.

2. Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Keadaan luar biasa yang dimaksud sebagai faktor yang mendorong perlunya perubahan APBD adalah suatu keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Persentase ini merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Apabila estimasi penerimaan dalam APBD diperkirakan mengalami peningkatan lebih dari 50%, pemerintah daerah dapat menambah kegiatan baru yang harus diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, dan/atau penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan yang formulasinya dicantumkan dalam DPPA-SKPD.

Akan tetapi bila estimasi penerimaan dalam APBD diperkirakan mengalami penurunan lebih dari 50%, pemerintah daerah harus melakukan penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan yang formulasinya dicantumkan dalam DPPA-SKPD.

Dokumen-dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD tersebut di atas selanjutnya digunakan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Rekomendasi:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk tidak melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma-norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 yang relevan dari sisi substansi dan dasar hukum pada tahun 2019.

3.6 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Pemungutan retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di kawasan pasar tradisional maupun modern. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak daerah mulai mengadopsi sistem elektronik dalam pemungutan retribusi pasar guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memaksa Indonesia untuk melakukan perubahan dan mengikuti keadaan sesuai perkembangan zaman. Salah satunya adalah pelaksanaan digitalisasi di seluruh wilayah Indonesia yang sebelumnya sudah dicanangkan oleh bapak Presiden Jokowi (Joko Widodo). Digitalisasi merupakan suatu hal yang strategis dan menjadi poros pergerakan utama yang harus dilakukan pemerintah di era Revolusi Industri 4.0 ini untuk mewujudkan penggunaan teknologi, komunikasi, dan informasi yang maju dan memiliki perkembangan yang sangat cepat untuk dimanfaatkan oleh setiap orang dalam beraktivitas maupun sebagai adaptasi baru bagi pemerintahan dalam menerapkan sistem yang cepat dan juga transparan.

Pemungutan retribusi pasar dengan sistem elektronik didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang retribusi pasar di masing-masing daerah.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pengelolaan retribusi daerah.

Salah satu wujud nyata pelaksanaan digitalisasi tersebut adalah e-Retribusi atau Elektronik Retribusi. Retribusi adalah pungutan uang yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat atau kelompok yang menggunakan fasilitas milik pemerintah untuk keperluan tertentu.

Retribusi ini biasanya dipungut dan di catat oleh petugas pemerintahan yang telah ditugaskan sehingga retribusi ini bukan suatu hak yang wajib bagi masyarakat umum. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan terkait dengan penggunaan sistem digitalisasi pada pasar tradisional di Indonesia dengan jumlah seluruh pasar terdata adalah 3.705 pasar dan pasar yang sudah terdigitalisasi adalah sebanyak 486 pasar.

Berdasarkan perkembangan zaman yang ada, kebijakan publik dibagi menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan top down dan bottom up. Bottom up menunjukkan kebijakan yang komunikasi dan komandonya berasal dari anggota masyarakat yang diberikan kepada pemerintah dan selanjutnya pendekatan top down menunjukkan komunikasi yang berasal dari pemerintah dan selanjutnya akan di sampaikan kepada masyarakat. Sehingga melihat pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan publik maka ada banyak hal yang menjadi faktor dan pengaruh dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pada khususnya. Menurut Edward III yang tertulis dalam agustino (2014), mengungkapkan bahwa kebijakan itu dapat dipengaruhi oleh 4 faktor atau variabel yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi.

Regulasi yang mengatur tentang retribusi tertuang pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 terkait dengan Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas pemberian izin ataupun jasa tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Yani terkait dengan retribusi mengungkapkan bahwa retribusi adalah setiap ppemerintah daerah baik itu provinsi maupun Kabupaten/Kota yang diberikan kesempatan dalam hal penggalian setiap sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing dengan menetapkan jenis retribusi selain yang sudah ditetapkan dan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Ada beberapa jenis retribusi yang biasanya dikenal di Indonesia yaitu Retribusi jasa umum yang merupakan pungutan yang dibayarkan kepada pemerintah oleh masyarakat yang telah menikmati fasilitas umum yang disediakan pemerintah, selanjutnya ada retribusi jasa usaha yang merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk menyediakan fasilitas komersil, dan terakhir adalah retribusi terhadap perizinan tertentu yang merupakan pungutan yang dilakukan terhadap masyarakat maupun suatu perkumpulan yang ingin membuat izin melakukan usaha atau kegiatan lainnya di lingkungan pemerintahan daerah tertentu.

Seiring perkembangannya, pembayaran retribusi dapat dilakukan secara langsung dengan uang tunai atau melalui metode non-tunai yang menggunakan instrumen digital. Pemerintah semakin mendorong penerapan sistem pembayaran retribusi secara elektronik (e-retribusi) karena menawarkan berbagai kemudahan. E-retribusi dapat diakses melalui berbagai kanal pembayaran digital, salah

satunya adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian). QRIS merupakan inovasi dari Bank Indonesia yang bertujuan untuk menyeragamkan berbagai teknologi finansial yang telah berkembang di masyarakat, seperti Gopay, DANA, LinkAja, OVO, dan lainnya.

Rekomendasi:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dicabut Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas , tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar dengan Sistem Elektronik. Untuk melakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dimana dalam dasar hukum yang di gunakan mengalami perubahan sebagian dan pencabutan diantaranya yaitu:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dicabut Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.7 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini mengatur hal-hal mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, mekanisme pelanggaran, tata cara dan syarat-syarat pelaporan, jaminan pelapor, mekanisme tindak lanjut pelaporan, evaluasi dan evaluasi atas tindak lanjut pelaporan.

Penanganan Benturan Kepentingan adalah sistem penanganan pengaduan bagi *whistleblower* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan penyimpangan pelaksanaan tugas dan

fungsi. PBK ini diperuntukkan terutama untuk seseorang yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, tetapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap.

Benturan kepentingan merupakan salah satu hambatan dalam keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good governance*) yang selama ini terjadi baik pada lembaga pemerintah maupun swasta karena perbuatan tersebut dapat berkait dengan tindak pidana korupsi. Untuk mengatasi, mengendalikan, dan mencegah masalah ini, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

Diberikan pengertian bahwa benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Ini pola pikir dan sikap yang sudah lama mengakar dari penyelenggara Negara sehingga harus disingkirkan dan cepat dirubah menjadi budaya kerja yang melayani kepentingan dan harapan publik agar terhindar adanya kerugian Negara dan masyarakat yang dirugikan. Tujuan ini tercapai apabila setiap penyelenggara Negara memiliki "*jiwa integritas tinggi*", "*sikap profesionalisme*", "*terpercaya*", dan "*responsibilitas*" yang telah teruji nilai kejujuran, mentalitas dan dedikasinya sebagai pengabd

kepentingan bangsa dan Negara sehingga terhindar dari kepentingan pribadi atau mengutamakan permintaan kelompok tertentu. Tidak hanya berlaku bagi lembaga eksekutif mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, tak terkecuali bagi pengadilan sebagai lembaga yudikatif yang memiliki potensi melakukan "*Benturan Kepentingan*" karena hakim dan panitera termasuk penyelenggara Negara memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memutus perkara yang rawan tidak independen.

Sumber Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diantaranya yaitu pertama, Penyalahgunaan wewenang yaitu Penyelenggara Negara membuat Keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan Perundang. Kedua, Perangkapan Jabatan yaitu seorang Penyelenggara Negara menduduki dua atau lebih Jabatan Publik sehingga tidak bisa menjalankan Jabatannya secara Professional, Independen dan Akuntabel. Ketiga, Hubungan Afiliasi (Pribadi Golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Penyelenggara Negara dengan Pihak tertentu baik karena Hubungan Darah, Hubungan Perkawinan, maupun Hubungan Pertemanan yang dapat mempengaruhi Putusannya. Keempat, Gratifikasi yaitu Pemberian dalam arti luas meliputi Pemberian Uang, Barang, Rabat, Komisi, Pinjaman tanpa bunga, Tiket Perjalanan, Fasilitas Penginapan. Dan Kelima, Kelemahan Sistem Organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan

Penyelenggara Negara yang disebabkan karena Struktur dan Budaya Organisasi yang ada.

Rekomendasi:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diubah dengan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dicabut Sebagian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas , tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupate Brebes. Untuk melakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya sebagaimana berikut :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diubah dengan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dicabut Sebagian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, dicabutt dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

3.8 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BREBES

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dampak negatif dari korupsi sangat luas, mencakup berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, salah satunya melalui pendidikan karakter antikorupsi di tingkat satuan pendidikan dasar.

Pendidikan karakter antikorupsi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta sikap anti korupsi sejak dini. Satuan pendidikan dasar menjadi fondasi utama dalam membangun karakter peserta didik agar memiliki kesadaran akan pentingnya kejujuran dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, pendidikan karakter antikorupsi bukan hanya sekedar mata pelajaran, tetapi harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan yang lebih luas.

Membahas mengenai pemberantasan korupsi sering dikaitkan dengan pemberian sanksi pidana yang seberat-beratnya yang sering kali dianggap sebagai upaya yang paling ampuh. Pandangan yang demikian ini sejalan dengan penggunaan tujuan pidana sebagaimana yang berkembang dalam aliran klasiknya teori absolut/mutlak. Teori absolut/mutlak lahir dalam aliran klasik hukum pidana. Berdasarkan teori/madzhab ini pembalasan adalah legitimasi pembedaan.

Namun kenyataan yang terjadi di masa ini, korupsi tidak cenderung mengalami penurunan kendati telah dibentuk peraturan perundangundangan yang mengatur pemberantasannya. Ironisnya, fakta menunjukkan bahwa aparat penegak hukum justru menjadi pihak yang ikut dan turut serta menumbuhkembangkan korupsi.

Pemberantasan korupsi idealnya dimulai dari aparat penegak hukum, seperti sebuah idiom yang mengatakan. "as long as the dirty broom is not cleaned everything talk about law is empty". Hal tersebut bermakna bahwa pemberantasan korupsi hendaknya dimulai dari keteladanan dari aparat penegak hukum. Secara tidak langsung dengan memberikan keteladanan, maka kepercayaan/trust masyarakat kepada penegakan hukum akan tumbuh.

Berdasarkan statistik korupsi yang disusun oleh KPK, pada tahun 2018 menunjukkan bahwa prosentase penyuaan cukup tinggi

dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi di negeri ini, yakni mencapai angka 60%.

Pendidikan antikorupsi di tingkat pendidikan dasar sangat diperlukan guna mengoptimalkan pemberantasan korupsi, meliputi perbaikan sistem, perbaikan kelembagaan, serta penegakan hukum. Pendidikan antikorupsi adalah upaya perbaikan budaya politik dalam jalur pendidikan untuk melakukan perubahan kebudayaan yang berkelanjutan. Pendidikan antikorupsi khususnya di jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) adalah sangat penting oleh karena pada tingkat pendidikan dasar tersebut, karakter anak dibentuk. Salah satu tujuan pembentukan karakter adalah untuk membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia dan menghindari perilaku korupsi.

Pendidikan antikorupsi perlu untuk diselenggarakan dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal. Namun, diantara keduanya pendidikan formal dianggap lebih optimal oleh karena otoritas dan kultur yang dimilikinya. Implementasi pendidikan antikorupsi pada pendidikan formal dilakukan dengan terlebih dahulu menanamkan nilai-nilai antikorupsi yang terdiri dari: Nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, kesederhanaan, keadilan, kedisiplinan dan komitmen. Nilai-nilai tersebut dapat terencana, terrealisasi, dan terawasi dengan baik pada jalur pendidikan formal.

Rekomendasi:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dicabut Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan dicabut Sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4), Pasal 123 ayat (1) huruf b, dan Pasal 161 ayat (3) huruf c, dicabut. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas , tim peneliti merekomendasikan untuk tidak melakukan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Implementasi

Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Dasar di Kabupaten Brebes.

3.9 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan layanan kepada pengguna. SPBE bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Regulasi terkait, seperti Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, menjadi dasar hukum dalam implementasi SPBE di Indonesia.

SPBE mencakup berbagai aspek, termasuk domain kegiatan pemerintahan, teknologi informasi, serta layanan. Dalam domain kegiatan pemerintahan, cakupannya meliputi perencanaan induk SPBE, proses bisnis, anggaran, serta data dan informasi elektronik. Sementara dalam aspek teknologi informasi, SPBE mencakup penyediaan pusat data terpadu, jaringan intra-pemerintah, sistem penghubung layanan, aplikasi layanan SPBE, serta keamanan informasi pemerintahan. Dalam domain layanan, SPBE mencakup

administrasi pemerintahan berbasis elektronik serta layanan publik berbasis digital.

Landasan Hukum dan Filosofis SPBE. Secara hukum, SPBE memiliki dasar kuat dalam regulasi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Beberapa regulasi yang mendukung implementasi SPBE di Indonesia antara lain:

- a) Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang mengatur prinsip, tata kelola, dan manajemen SPBE.
- b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memberikan landasan hukum bagi aktivitas digital dalam pemerintahan.
- c) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mendorong optimalisasi layanan berbasis elektronik untuk masyarakat.

Selain dasar hukum, implementasi SPBE juga didukung oleh berbagai teori dalam bidang hukum dan filsafat. Beberapa pendekatan filosofis yang relevan dengan SPBE meliputi:

- a) Teori Utilitarianisme dalam Pelayanan Publik Teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill berfokus pada prinsip manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam konteks SPBE, penerapan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan publik melalui layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah

diakses. Penerapan e-Government juga mengurangi birokrasi yang berbelit, sehingga pelayanan lebih efisien dan efektif.

- b) Teori Keadilan John Rawls John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menekankan keadilan distributif dalam pemerintahan. SPBE berperan dalam mewujudkan kesetaraan akses layanan publik bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan pemerintahan.
- c) Teori Negara Hukum (Rechtsstaat) dan Konsep Good Governance Prinsip negara hukum (Rechtsstaat) mengutamakan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. SPBE mendukung konsep ini dengan menyediakan mekanisme yang transparan, akuntabel, dan dapat diaudit secara digital. SPBE juga sejalan dengan prinsip *good governance* yang mencakup partisipasi masyarakat, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.
- d) Teori Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam teori administrasi publik modern, transparansi dan partisipasi publik menjadi elemen penting dalam demokrasi. SPBE memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi pemerintahan secara terbuka, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme digital seperti e-participation dan open government data.

Implikasi SPBE dalam Pembangunan Nasional. Penerapan SPBE memiliki dampak yang luas dalam berbagai aspek pembangunan nasional, di antaranya:

- a) Peningkatan Efisiensi Administrasi Pemerintahan Digitalisasi proses pemerintahan mengurangi inefisiensi birokrasi dan meningkatkan produktivitas aparatur negara.
- b) Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Sistem digital yang transparan dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggara negara.
- c) Peningkatan Kualitas Layanan Publik SPBE memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan dengan lebih cepat, mudah, dan transparan.
- d) Transformasi Digital dan Daya Saing Nasional Implementasi SPBE yang optimal dapat mendorong daya saing bangsa dalam era digital, mendukung ekonomi berbasis pengetahuan, serta menciptakan ekosistem pemerintahan yang inovatif.

SPBE merupakan langkah strategis dalam modernisasi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi. Dengan landasan hukum yang kuat dan dukungan teori hukum serta filsafat, SPBE mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Implementasi yang tepat akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik serta mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Rekomendasi:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dicabut sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dicabut dengan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk tidak melakukan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

3.10 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Reformasi Birokrasi yang digulirkan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintah bersih sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Sehingga semua Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dituntut untuk melakukan pembenahan birokrasi di jajarannya. Salah satu langkah dari reformasi birokrasi adalah penataan organisasi dan ketatalaksanaan dengan memodernisasi organisasi melalui pemisahan, penggabungan, dan penajaman tugas dan fungsi organisasi. Antara lain dengan melakukan analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja melalui job description.

Di samping itu legenda yang sangat penting dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi adalah masalah pelayanan publik. pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai dengan kecamatan kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada era otonomi daerah fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

Oleh karenanya secara otomatis berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih di dekatkan pada masyarakat sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah pusat telah mengeluarkan

sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik antara lain kebijakan tentang Penyusunan Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Inpres Nomor 7 Tahun 1999) dan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (SK Menpa No. KEP/25M.PAN/2/2004). Langkah ini bukanlah hal yang baru karena sebelumnya kebijakan serupa telah dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Keputusan Menpan maupun Instruksi Presiden. Namun semua kebijakan tersebut tidak secara otomatis menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh instansi pemerintah yang selama ini bercitra buruk, berbelit-belit, lamban dan berbiaya mahal. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan seberapa jauh berbagai peraturan pemerintah tersebut disosialisasikan di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat serta bagaimana infrastruktur pemerintah, dana, sarana, teknologi, kompetensi SDM, budaya kerja organisasi disiapkan untuk menopang pelaksanaan berbagai peraturan tersebut sehingga kinerja pelayanan publik menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya.

Selain kebijakan pemerintah upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja pemerintah yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya, pemerintah daerah perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar, yang dikenal dengan istilah POS (Prosedur Operasional Standar). POS adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai

dengan fungsikan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrative dan procedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan system kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan POS adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan good governance.

Prosedur Operasional Standar (POS) tidak hanya bersifat internal tetapi juga eksternal karena POS selain dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, juga dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian POS merupakan pedoman atau acuan untuk menilai pelaksanaan kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrative dan procedural sesuai dengan tata hubungan kerja dalam organisasi yang bersangkutan.

Pada prinsipnya Prosedur Operasional Standar (POS) lebih diorientasikan pada penilaian kinerja internal kelembagaan, terutama dalam hal kejelasan proses kerja di lingkungan organisasi termasuk kejelasan unit kerja yang bertanggung jawab, tercapainya kelancaran kegiatan operasional dan terwujudnya koordinasi, fasilitasi dan pengendalian yang meminimalisir tumpang tindih proses kegiatan di lingkungan sub-sub bagian dalam organisasi yang bersangkutan. Prosedur Operasional Standar (POS) berbeda dengan pengendalian program yang lebih diorientasikan pada penilaian pelaksanaan dan pencapaian outcome dari suatu program

kegiatan. Namun keduanya saling berkaitan karena Prosedur Operasional Standar (POS) prosedur merupakan acuan bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, termasuk dalam pelaksanaan program kegiatan.

Prosedur Operasional Standar (POS) dapat digunakan untuk penilaian kinerja secara eksternal dan apabila pedoman yang sifatnya internal ini digabungkan dengan pedoman eksternal (penilaian kinerja organisasi publik di mata masyarakat) berupa responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas akan mengarah pada terwujudnya akuntabilitas kinerja aparatur dan instansi pemerintah. Selama ini penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah umumnya didasarkan pada standar eksternal, padahal sebagai bentuk organisasi yang bersangkutan dalam bentuk Standar Operasional. Setiap satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai acuan dalam bertindak agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.

Pelaksanaan POS harus memenuhi prinsip sebagai berikut Pertama, Konsisten POS harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa pun dan dalam kondisi apapun oleh seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu. Kedua, Komitmen POS harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dari seluruh jajaran organisasi, dari level yang paling rendah sampai yang tertinggi. Ketiga, Perbaikan berkelanjutan Pelaksanaan POS harus terbuka

terhadap segala penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif. Keempat, Mengikat POS harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan. Kelima, Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai berperan dalam setiap prosedur yang di standarkan. Jika ada pegawai yang tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintah. Keenam, Didokumentasikan dengan baik. Seluruh prosedur yang telah di standarkan harus di dokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu di jadikan referensi.

Dasar Hukum yang melandasi diantaranya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor:263/O/2022 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas BPMP, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55/O/2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;

Rekomendasi:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk tidak melakukan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Brebes.

BAB IV

PENUTUP

1.1. Simpulan

Daerah dalam melaksanakan desentralisasi, dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana amanah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya memerlukan dasar hukum sebagai regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi tersebut diwujudkan dalam pembentukan produk hukum daerah utamanya peraturan daerah. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah Bersama dengan jajarannya. Materi muatan Peraturan Bupati dapat merupakan tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi; dalam rangka menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan; dan/atau memuat kondisi kekhasan daerah atau kebutuhan masyarakat. Peraturan Bupati mempunyai fungsi vital sebagai instrumen pengatur rumah tangga daerah. Ketentuan substansi dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Peraturan Bupati menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Evaluasi dan analisis perlu dilakukan untuk mengkaji apakah Peraturan Bupati yang telah ada masih relevan atau tidak ditengah dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya. Kajian yang dilakukan terhadap peraturan Bupati Kabupaten Brebes menyimpulkan bahwa:

- a. Terdapat peraturan Peraturan Bupati yang masih relevan karena landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pembentukan Peraturan Bupati tersebut belum ada perubahan, serta landasan sosiologis

belum ada kebutuhan masyarakat terhadap norma yang baru sehingga tidak perlu penyesuaian melalui perubahan atau pencabutan peraturan daerah.

- b. Terdapat Peraturan Bupati yang sudah tidak relevan karena landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pembentukan Peraturan Bupati tersebut sudah banyak berubah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap norma-norma baru melalui perubahan atau pencabutan Peraturan Bupati.
- c. Terdapat Peraturan Bupati yang sudah tidak relevan karena landasan sosiologis yang menjadi acuan pembentukan peraturan daerah tersebut sudah banyak berubah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat (misal terjadi pembubaran perusahaan, atau kebutuhan masyarakat terhadap kondisi khusus tertentu) melalui perubahan, pencabutan Peraturan Bupati, atau pembentukan Peraturan Bupati yang baru.

1.2. Saran

Hasil evaluasi dan analisis yang mengkaji peraturan Bupati

Kabupaten Brebes perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Kegiatan *Focus Group Discussion* untuk menjaring partisipasi masyarakat dan *stakeholders* terkait guna menjaring aspirasi akan kebutuhan hukum masyarakat apa saja yang perlu disesuaikan yang terkait dengan materi muatan peraturan Bupati Kabupaten Brebes.

- b. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diubah atau dicabut atau dibentuk yang baru supaya dapat diajukan ke Propemperda berikutnya.
- c. Pertimbangan untuk memasukkan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diubah atau dicabut atau dibentuk yang baru ke Propemperda tahun depan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 30 Tahun 2014); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun

2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

Bahan Hukum Sekunder

Assanti, Y. P. (2020). Implementasi Program E-Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Daerah Surakarta. A

sshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

_____. 2009. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis., Jakarta: Bhuana Ilmu.

Cohen, Morris L. dan Kent C. Olson. Legal Reserach in A Nutshell. St. Paul Minnesota: West Publishing Company.

Eddy O.S Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Eko Handoyo, 2013, Pendidikan Anti Korupsi, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Fadjar, Abdul Muktie. 2013. Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, Cet. 1, Malang: Setara Press.

Handayani, Y., Ariany, R., & Ameliza, K. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan ERetribusi Di Kota Bukittinggi. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS), 2(1), 256-268.

Huda, Ni'matul. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.

Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing.

Karlina Helmanita dan Sukron Kamil, Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

- Manan, Bagir. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud. 2000. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum. Cetakan ke-8. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Saptomo, Ade. 2007. Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Unesa University Perss.
- Soekanto, Soerjono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: UI Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Stout, HD. dengan mengutip pendapat Verhey dalam Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara, Cet. 7. Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 22
- Sutono, P. (2021). Implementasi E-Retribusi Pasar sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta. Analisis: Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 20(01).
- Tamahana, Brian Z. 2004. On The Rule Of Law History, Politics, Theory. New York: Cambridge University Press.